

MINA MANDIRI – BANK PERKREDITAN RAKYAT - PENDIRIAN

2019

PERDAKAB. PASURUAN NO.13, LD 2019/NO. 13, TLD NO. 327, 24 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NO. 13 TAHUN 2019 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MINA MANDIRI (PERSERODA)

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda).

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2011; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 94 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 118 Tahun 2018; Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006; Peraturan OJK No. 20/POJK.03/2014; PERDAKab. Pas No. 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDAKab Pas No. 15 Tahun 2006.
- Pendirian PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu Perusahaan Daerah berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Selain itu Perda ini juga mengatur tentang Pengelolaan dan Kegiatan Usaha, Permodalan, Organ, Tugas dan Wewenang Direksi, Pegawai, Pembinaan dan Pengawasan, Perencanaan dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Kantor Cabang dan Kantor Kas, serta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Anggaran Dasar PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2019.

- Penjelasan : 7 hlm